



P U T U S A N

Nomor 8/B/2019/PT TUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **JAFET ARNOLD SAMPUL, S.H.;**
Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat Tinggal : di Jalan Sungai Tami Dok VIII Atas, Kota
Jayapura, Propinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2018 memberikan Kuasanya kepada :

1. Anthonius Diance, S.H.,M.H.;
2. Marsius Karyanta Ginting, S.H.;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat **KANTOR ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H. DAN REKAN DI JALAN PASIFIK INDAH NOMOR 63, KELURAHAN TANJUNG RIA, KOTA JAYAPURA, PROPINSI PAPUA;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

m e l a w a n:

Nama Jabatan : **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA;**

Tempat kedudukan: di Jalan Pasifik Indah III, Pasir Dua,
Jayapura, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-7/SU04/2/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018 memberikan Kuasanya kepada :

1. Syaifudin Tagamal, S.H.;
2. M. Muslihuddin, S.H.,M.H.;
3. Piping Effrianto, S.E.,M.Si.,CfrA.;
4. Agus Sunaryo, S.E.,Ak.,C.A.,CfrA.;
5. Rahmat Sya'ban N.Y, S.H.,M.H.;
6. Mufti Marga Santoso, S.H.;
7. Dedi Sudjarwadi, S.H.;
8. Irawan Amin Nugroho, S.H.;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks."



9. Yudha Prasetya Bhakti, S.H.;
10. Nasarudin, S.H.;
11. Widya Castrena Budi Dharma, S.H.;
12. Moh. Andika Pratama, S.E., S.H.;
13. Tiara Kusumaningrum, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), **BERDOMISILI HUKUM PADA KANTOR BPKP PUSAT DI JALAN PRAMUKA NOMOR 33, JAKARTA DAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA DI JALAN PASIFIK INDAH III, PASIR DUA, JAYAPURA, PAPUA;** Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pen/2019/PT TUN Mks., tanggal 27 Februari 2019 Tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pen/2019/PT TUN Mks., tanggal 27 Februari 2019 Tentang Sidang Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 November 2018;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 November 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks."



II. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018 bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 316.000, - (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Marsius K.Ginting,SH., telah mengajukan surat Permohonan Banding tertanggal 27 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 7 Desember 2018 pada intinya mengatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Tergugat sesuai dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 7 Desember 2018;

“halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 7 Januari 2019 yang pada intinya mengatakan keberatan dengan memori banding dan sependapat dengan putusan Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 8 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dengan di hadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura saat pengucapan putusan tersebut dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 27 November 2018, maka pengajuan permohonan banding dari

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah tercatat secara resmi di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding Penggugat tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca berkas perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, putusan yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding, maka akan dipertimbangkan perkara *a quo* di tingkat banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang "Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak berwenang mengadili perkara *a quo*" dengan alasan :

- Objek perkara tidak memenuhi kriteria KATUN ;
- Objek perkara tidak bersifat individual;
- Objek perkara tidak bersifat final;
- Objek perkara tidak termasuk dalam pengertian KATUN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memutus "Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohon Pembanding dahulu Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

"Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Type B Di Kabupaten Nabire

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks."



Pada Dinas Perhubungan Propinsi Papua Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Mei 2018” (Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-(1) yaitu Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua, tanggal 22 Januari 2018 Perihal Permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli terbukti fakta hukum bahwa, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B Di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Terbanding dahulu Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA hal mana menurut Ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dari terbanding dahulu Tergugat adalah telah tepat dan benar sesuai hukum serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukumnya oleh karena itu beralasan hukum untuk diterima oleh karenanya pula dalil-dalil keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi terbanding dahulu Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut) dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan tidak diterima;

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 26 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, Oleh Kami H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. MH., dan M.ILHAM LUBIS,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HERNAWATI,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HJ.EVITA MAWULAN AKYATI,S.H.M.H. H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 6.000,00 | Panitera Pengganti, |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 | |
| 3. Pemberkasan | : Rp 5.000,00 | |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian | Rp234.000,00 | |
| Perkara | : ----- + | HERNAWATI, S.H., M.H. |
| Jumlah | : Rp250.000,00 | |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | | |

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8/B/2019/PTTUN Mks."